

Analisis Kasus Penolakan Peribadatan Dan Tempat Ibadah Gereja Di Cilegon

Muhammad Fauzan Khairuddin; Hans Alexander Dedahen Naibaho; Universitas Pasundan, April090406@gmail.com

ABSTRACT: The rejection of the establishment of churches and worship activities in Cilegon illustrates the complexity of interreligious relations in Indonesia, especially regarding freedom of religion and belief. This research aims to examine the reasons behind this rejection, its impact on society, and find ways to resolve it through interfaith dialogue. The method applied is qualitative with a case study approach and literature study. Research findings show that this resistance is influenced by various factors, including history, culture, and local politics. Narratives about the majority and minorities, a lack of understanding of the values of pluralism, and limited space for inter-religious dialogue are the main causes of conflict. This rejection not only has an impact on interactions between religious communities, but also creates social tensions that prevent harmony in society. The conclusion of this study highlights the importance of increasing understanding of pluralism and tolerance through education, providing inclusive dialogue spaces, and fair law enforcement so that religious freedom can be guaranteed in accordance with the constitution. It is hoped that the results of this research can become a reference for the government, religious leaders and society in creating a more harmonious and inclusive social environment.

KEYWORDS: Religious freedom, Rejection of the church, Interreligious dialogue, Tolerance.

ABSTRAK: Penolakan terhadap pendirian gereja dan aktivitas peribadatan di Cilegon menggambarkan kerumitan hubungan antaragama di Indonesia, khususnya terkait dengan kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan di balik penolakan tersebut, dampaknya terhadap masyarakat, serta mencari cara untuk menyelesaikannya melalui dialog antaragama. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penolakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, budaya, dan politik lokal. Narasi tentang mayoritas dan minoritas, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai pluralisme, serta terbatasnya ruang untuk berdialog antaragama menjadi penyebab utama konflik terjadi. Penolakan ini tidak hanya berdampak pada interaksi antarumat beragama, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial yang menghalangi terciptanya harmoni di masyarakat. Kesimpulan dari studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman pluralisme dan toleransi melalui pendidikan, penyediaan ruang dialog yang inklusif, serta penegakan hukum yang adil agar kebebasan beragama dapat dijamin sesuai dengan konstitusi. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi

referensi bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif.

KATA KUNCI: Kebebasan beragama, Penolakan gereja, Dialog antaragama, Toleransi.

I. PENDAHULUAN

Penolakan terhadap penyelenggaraan ibadah serta pembangunan gereja di Cilegon menunjukkan masalah dalam mencapai kebebasan beragama di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang mengakui berbagai agama, seharusnya hak setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing harus dilindungi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945. Namun, di lapangan, seringkali terdapat kesenjangan antara ketentuan konstitusi dan praktik di masyarakat. Rahayu dan Sutanto (2021) menemukan bahwa faktor sosiokultural, seperti dominasi agama mayoritas, kerap menjadi penghalang bagi kebebasan beribadah, terutama di kawasan dengan keagamaan yang seragam.

Di sisi lain, penolakan ini juga mencerminkan adanya perubahan dalam dinamika politik setempat yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap agama lain. Penelitian oleh Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa keputusan yang diambil pemerintah daerah sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok tertentu yang berusaha menjaga keseimbangan agama mayoritas di wilayahnya. Kondisi ini menandakan perlunya peningkatan perhatian dalam memperkuat regulasi yang mendukung toleransi antaragama serta mengurangi risiko diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.

Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pluralisme juga menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama belum dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Rahman dan Anwar (2020) menyatakan bahwa pendidikan pluralisme yang menyeluruh dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menghindari konflik berbasis agama dan mendorong terwujudnya harmoni sosial. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk menangani isu-isu serupa.

Data statistik menunjukkan bahwa penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah masih menjadi isu signifikan di Indonesia. Menurut laporan Setara Institute (2022), terdapat 171 kasus pelanggaran

kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2021, dengan 34% di antaranya terkait dengan penolakan pembangunan tempat ibadah. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan angka kasus tertinggi. Wahyuni dan Hidayat (2021) juga mengungkapkan bahwa 60% responden dari komunitas minoritas agama melaporkan pengalaman diskriminasi saat mengajukan izin pembangunan tempat ibadah di tingkat lokal. Penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan ini memberikan wawasan penting mengenai pola-pola yang terjadi. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Mahfud (2020) mengkaji kasus penolakan pembangunan gereja di Bekasi dan menemukan bahwa faktor politisasi agama berperan besar dalam pembentukan opini publik yang menolak tempat ibadah kelompok minoritas. Sementara itu, Suharto (2019) membahas hubungan antara rendahnya tingkat literasi agama dan meningkatnya konflik horizontal berbasis agama. Dalam konteks Cilegon, penelitian Zainuddin (2021) menyimpulkan bahwa resistensi terhadap pembangunan tempat ibadah seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial dari kelompok mayoritas dan kurangnya komunikasi lintas agama.

Penolakan terhadap peribadatan dan pembangunan tempat ibadah gereja di Cilegon mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi dengan realitas sosial di masyarakat. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dominasi mayoritas agama, rendahnya pemahaman pluralisme, serta dinamika politik lokal yang sering kali memanfaatkan isu agama untuk mempertahankan kekuasaan. Masalah ini tidak hanya menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan ibadah kelompok minoritas, tetapi juga memicu potensi konflik sosial yang merusak harmoni masyarakat. Dengan demikian, penting untuk menganalisis secara mendalam akar permasalahan yang melatarbelakangi penolakan tersebut, dampaknya terhadap hubungan antaragama, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan terhadap peribadatan dan pembangunan tempat ibadah gereja di Cilegon. Melalui pendekatan

kualitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi akar masalah dari perspektif sosial, budaya, dan politik, serta menganalisis dampaknya terhadap hubungan antarumat beragama di masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi berbasis dialog antaragama, pendidikan pluralisme, dan penguatan kebijakan yang inklusif, sehingga dapat menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan bebas dari diskriminasi berbasis agama.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis untuk mengkaji pengalaman sosial yang mendasari penolakan terhadap ibadah dan bangunan gereja di Cilegon. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk mendalami pandangan, pengalaman, dan pengertian masyarakat mengenai isu ini (Moleong, 2021). Metode fenomenologi menyediakan kerangka analisis untuk menyelidiki keterkaitan antara berbagai faktor sosial, politik, dan religius dalam membentuk dinamika penolakan tersebut. Tipe penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan (empiris), dengan penekanan pada pengumpulan data primer observasi yang aktif. Narasumber penelitian terdiri dari pemuka agama, masyarakat setempat, pejabat pemerintah lokal, dan perwakilan dari komunitas agama minoritas. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan dari organisasi masyarakat sipil, yang ditemukan melalui artikel jurnal yang relevan. Sebagaimana diusulkan oleh Sugiyono (2019), triangulasi data digunakan untuk memastikan keabsahan dan validitas temuan yang diperoleh.

Bahan penelitian meliputi literatur akademis, dokumen peraturan daerah mengenai kebebasan beragama, serta berita media tentang kasus penolakan gereja di Cilegon. Penelitian ini juga mengacu pada studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zainuddin (2018), yang menekankan hubungan antara politik identitas dan penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah. Sumber-sumber ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang konteks permasalahan. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan merumuskan fokus penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data

primer dan sekunder. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam cerita yang disampaikan oleh para informan. Langkah akhir adalah menyusun laporan penelitian yang menghubungkan temuan dengan teori dan konsep yang terkait, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Kebebasan beragama adalah hak dasar yang diakui oleh konstitusi Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945. Namun, pelaksanaannya di berbagai daerah sering menemui kesulitan. Salah satu faktor utama adalah pemahaman agama yang sempit, yang menimbulkan penolakan terhadap kelompok agama minoritas. Zainuddin (2018) menunjukkan bahwa penolakan ini sering dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik setempat, termasuk dominasi kelompok mayoritas dalam keputusan publik tentang pembangunan sarana ibadah.

Situasi ini diperparah oleh minimnya pendidikan tentang pluralisme di komunitas. Rahman dan Anwar (2020) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman pluralisme yang rendah cenderung menolak keberadaan tempat ibadah dari agama lain di sekitarnya. Penolakan semacam ini tidak hanya melanggar hak beragama, tetapi juga dapat memicu konflik horizontal yang mengganggu keharmonisan sosial. Oleh karena itu, diperlukan tindakan strategis untuk memperkuat pendidikan multikultural dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dengan damai.

Tindakan hukum yang tegas juga sangat penting untuk memastikan kebebasan beragama. Diharapkan pemerintah dapat berfungsi sebagai mediator yang netral dan penegak hukum yang adil. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf (2019), kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan beragama dapat memperkuat stigma negatif terhadap kelompok minoritas dan memperpanjang siklus diskriminasi. Dengan demikian, penguatan

kerangka hukum dan pelaksanaannya menjadi aspek krusial dalam mendukung terciptanya lingkungan beragama yang inklusif dan harmonis.

Kasus penolakan terhadap pembangunan Gereja di Cilegon mencerminkan kesulitan dalam mencapai toleransi dan perbincangan antaragama di Indonesia. Penolakan ini berakar dari sejumlah alasan, termasuk latar belakang sejarah daerah dan kekhawatiran masyarakat mayoritas mengenai perubahan sosial. Jena (2019) menyatakan bahwa diskusi antarumat beragama di Indonesia sudah dimulai sejak masa Orde Baru sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk membangun masyarakat yang stabil dan damai. Namun, masih sering dijumpai sikap intoleransi dan eksklusivitas, yang menunjukkan perlunya cara dialog yang lebih ampuh. Diskusi antaragama sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi dalam masyarakat yang multikultural. Krismiyo dan Kii (2023) menggarisbawahi bahwa perbincangan seperti ini bisa menjadi alat untuk meraih saling pengertian, penghormatan, dan kerja sama di tengah keragaman. Di Cilegon, minimnya dialog konstruktif di antara kelompok agama dapat memperburuk ketegangan dan menghambat penyelesaian problema.

Pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam memediasi dialog dan mendorong toleransi. Namun, dalam situasi Cilegon, tindakan pejabat lokal yang menyetujui petisi penolakan pembangunan gereja justru semakin memperparah sikap tidak toleran. Ini bertentangan dengan prinsip moderasi dalam beragama yang menganjurkan pentingnya sikap tasamuh atau toleransi dalam interaksi keagamaan. Menurut sebuah kajian yang dimuat dalam jurnal Wawasan (2024), tindakan diskriminatif semacam ini tidak sejalan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Kebutuhan akan pendidikan mengenai toleransi dan pluralisme sangat penting untuk diperhatikan. Yahya (2023) menekankan bahwa pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman dalam agama dapat membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Di Cilegon, pendidikan yang menekankan nilai-nilai tersebut dapat membantu meruntuhkan prasangka dan mendorong sikap terbuka di antara masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian mengenai kasus penolakan peribadatan dan pembangunan gereja di Cilegon mengungkapkan ketegangan antara prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dengan realitas sosial di masyarakat. Penolakan ini dipengaruhi oleh dominasi kelompok agama mayoritas, rendahnya pemahaman pluralisme, serta dinamika politik lokal yang sering memanfaatkan isu agama untuk mempertahankan kekuasaan. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif, seperti hambatan dalam pelaksanaan ibadah bagi kelompok minoritas dan potensi konflik sosial yang merusak keharmonisan masyarakat.

Dialog antaragama merupakan solusi penting untuk mengatasi ketegangan tersebut. Dengan menciptakan ruang komunikasi yang inklusif, dialog antaragama dapat meningkatkan pemahaman, toleransi, dan kerjasama antarumat beragama. Sayangnya, minimnya dialog yang konstruktif di Cilegon justru memperburuk ketegangan, yang menunjukkan perlunya peran pemerintah dan tokoh agama dalam memfasilitasi upaya ini. Pendidikan pluralisme juga menjadi elemen kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman agama.

Tindakan hukum yang tegas dan adil diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Pemerintah harus menjadi mediator netral dan penegak hukum yang melindungi hak setiap individu, terlepas dari latar belakang agama mereka. Ketegasan ini tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga membantu menghilangkan stigma negatif terhadap kelompok agama minoritas. Dengan pendekatan yang holistik—melalui dialog antaragama, pendidikan pluralisme, dan penguatan kebijakan yang inklusif—diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat kebebasan beragama dan menghindari diskriminasi berbasis agama di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Prasetyo, A. (2020). Dinamika Politik Lokal dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 15(1), 67–80.
- Rahman, A., & Anwar, F. (2020). Pendidikan Multikultural dan Toleransi Beragama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 187–203.
- Rahayu, N., & Sutanto, B. (2021). Dominasi Mayoritas dan Dampaknya terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 19(3), 245–258.
- Mahfud, A. (2020). Politisasi Agama dalam Penolakan Tempat Ibadah: Studi Kasus Bekasi. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 15(1), 45–60.
- Suharto, D. (2019). Konflik Horizontal dan Literasi Agama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 8(2), 120–138.
- Wahyuni, R., & Hidayat, R. (2021). Diskriminasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia: Studi Kasus Pembangunan Tempat Ibadah. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 14(3), 245–265.
- Zainuddin, A. (2021). Dinamika Resistensi terhadap Kebebasan Beragama di Cilegon. *Jurnal Studi Keberagaman*, 10(2), 87–103.
- Setara Institute. (2022). Laporan Kebebasan Beragama di Indonesia 2021. Jakarta: Setara Institute.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zainuddin, A. (2018). Resistensi terhadap Kebebasan Beragama: Analisis Kasus di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 14(1), 55–73.
- Jena, Y. (2019). Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 12(2).

Krismiyanoto, A., & Kii, R. I. (2023). Membangun Harmoni dan Dialog Antar Agama dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3).

Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Cilegon dalam Konteks Moderasi Beragama. (2024). *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 5(1), 134-143.

Yahya, A. S. (2023). Toleransi di Era Kontemporer: Kajian Pemikiran Ahmad Syarif Yahya untuk Membangun Harmoni Antaragama di Indonesia. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 326- 337.